

## **STRATEGI KEBUDAYAAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI PADA BIROKRASI PEMERINTAHAN KOTA BIMA**

Tauhid\*, Mukhlis Ishaka  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (STISIP) Mbojo Bima  
Email : [tauhid.mbojo1969@gmail.com](mailto:tauhid.mbojo1969@gmail.com)

---

### **ABSTRAK**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini informan kunci dipilih secara purposif dan diseleksi melalui teknik snowball. Tehnik pengumpulan data yaitu : wawancara berstruktur, tehnik observasi dan tehnik dokumentasi serta tehnik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Strategi Kebudayaan Dalam Pemberantasan Korupsi Pada Birokrasi Pemerintahan Kota Bima mencakup : pertama; Masifnya korupsi ditengarai telah menjadikan fakta korupsi sebagai fakta kebudayaan. 2) internalisasi pendidikan; 3) komitmen bersama dalam ikatan kelompok. Strategi kebudayaan yang dimaksud tersebut menginisiasikan dua hal kegiatan, yakni:1) teknologi-sasi kebudayaan atau strategi memaksa; 2) rekayasa kebu-dayaan atau strategi mendorong.

Keywords : Pemberantasan korupsi, Strategi Kebudayaan

### **PENDAHULUAN**

Masifnya korupsi, seolah mengindikasikan bahwa korupsi telah menjadi bagian buruk dalam perilaku pengelolaan penyelenggaraan negara di Indonesia. Hampir tidak pernah ada unsur birokrasi di negara ini yang steril dari penyelewengan. Tiap kewenangan pengelolaan keuangan negara seperti harus berakhir dengan penyelewengan.

Tidak heran jika Kompas (5 Desember 2012) melansir temuan bahwa institusi maupun perorangan yang mengkorupsi uang negara sepanjang 2004 sampai 2012 lebih banyak didominasi oleh kalangan birokrasi, meskipun tidak dipungkiri kalangan swasta dan partai politik juga punya kecenderungan melakukan korupsi.

Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga (3) tahap, yaitu elitis, endemik, dan sistemik. Pada tahap elitis, korupsi menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para elit atau pejabat. Pada tahap endemik, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Diakhiri dengan tahap kritis menjadi sistemik, ketika setiap individu di dalam sistem terjangkau penyakit serupa. Penyakit korupsi di bangsa ini banyak pihak menyebut sebagai tahap paling kritis, karena hampir setiap bidang organisasi pemerintahan tidak bisa steril dari perilaku korupsi (Djaya, 2010: 28). Korupsi sebagai perilaku penyimpangan kekuasaan berpotensi dilakukan oleh siapa saja, termasuk birokrasi yang seharusnya menjadi penjaga gawang bagi diberlakukannya semangat anti korupsi pun hingga para penegak hukum. Hal ini menunjukkan betapa korupsi tidak saja menjadi persoalan hukum, melainkan juga merupakan persoalan mentalitas kebudayaan. Artinya, orang yang sangat mengerti dan paham tentang hukum pun dapat terjerat kasus korupsi, apalagi yang lain. Jika demikian, korupsi bukanlah sekedar persoalan hukum dan hanya bisa didekati dari aspek hukum semata, melainkan juga aspek lain yang melingkupinya. Aspek hukum hanyalah melihat korupsi sebagai problem yuridis semata dengan melihat perilaku dari sudut pandang hukum. Bahwa korupsi merupakan kasus hukum memang tidak bisa dipungkiri, tapi semata melihat

korupsi hanya dalam perspektif hukum semata jelas menyederhanakan persoalan.

Korupsi selalu banyak terjadi dalam lingkungan birokrasi. Tidak saja karena adanya kecenderungan hasrat pribadi, melainkan juga adanya konstruksi mentalitas yang turut membangun keinginan seseorang melakukan korupsi dari fasilitas atau akses kekuasaan yang dimilikinya. Menurut Haryatmoko (2004: 123) korupsi secara sederhana dipahami sebagai upaya menggunakan kemampuan, campur tangan karena posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang atau kekayaan untuk kepentingan keuntungan dirinya. Karenanya, wajar jika disebut bahwa setiap korupsi tidak bisa dipisahkan dari interaksi dengan kekuasaan. Orang yang terjun di dunia politik masih dengan mentalitas animal laborans (Hannah Arendt, 1958) yang orientasi kebutuhan hidup dan obsesi akan siklus produksi-konsumsi masih sangat dominan, yang akhirnya menjadi politik kekuasaan dan atau birokrasi sebagai tempat mata pencarian utama. Dalam posisi demikian, sindrom yang akhirnya menyertai adalah korupsi.

Penelitian ini lebih diorientasikan pada konstruksi korupsi dalam perspektif kebudayaan, terutama menyangkut problem kultural yang melingkupi terjadinya perilaku korupsi sekaligus pemberantasannya yang kemudian diharapkan dapat menciptakan strategi kebudayaan dalam pemberantasan

korupsi. Namun demikian, penelitian ini sesungguhnya tidak hanya terfokus pada individu an sich, melainkan melihat berbagai perilaku korupsi dalam perspektif kebudayaan. Fokus yang hendak diungkapkan adalah kondisi kebudayaan terwujud dalam aktivitas berpola manusia yang mendorong terjadinya perilaku korupsi. Sebagai penelitian lapangan yang pendekatan lebih bersifat diskriptif naratif, karena didasarkan pada kemampuan melakukan konklusi dari berbagai peristiwa korupsi, sekaligus pengalaman pelaku korupsi yang membentuk habituasi korupsi. Sumber informasi data didapatkan dari wawancara dan observasi kepada para expert dalam bidang perilaku korupsi, disertai dengan kroscek kepada pelaku korupsi dan lingkup sosial mereka.

Kaitan dengan pentingnya permasalahan diatas, maka dalam penelitian ini penulis akan mengetengahkan judul : “STRATEGI KEBUDAYAAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI PADA BIROKRASI PEMERINTAHAN KOTA BIMA.” Dengan mengacu pada uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut : “Bagaimana Strategi Kebudayaan Dalam Pemberantasan Korupsi Pada Birokrasi Pemerintahan Kota Bima” ?

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam proses penelitian ini yaitu penelitian deskriptif . Penelitian ini mengambil lokasi Pada Pemerintah Daerah Kota Bima. Informan dalam penelitian ini, terdiri dari : Walikota Bima, Wakil Walikota Bima, Ketua DPRD Kota Bima, Sekretaris Daerah Kota Bima, Kepala Dinas, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah, Camat, dan, Lurah. Dalam kegiatan pengumpulan data untuk menunjang penulisan skripsi ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan : Wawancara (Interview), Observasi (Pengamatan), Dokumentasi. Adapun penjelasan rinci mengenai langkah-langkah dalam pemeriksaan keabsahan data penelitian ini sebagai berikut : Trianggulasi dilakukan dengan maksud untuk mengecek kebenaran tertentu dan membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan dan sering dengan menggunakan metode yang berlainan. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data dengan pendekatan kualitatif dengan mengacu pada Miles dan Huberman (1992:15-20) dengan menggunakan model interaktif melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Korupsi Dalam Birokrasi Pemerintahan Kota Bima

Reformasi birokrasi yang digulirkan oleh pemerintah Kota Bima ternyata belum mampu memperbaiki budaya birokrasi, terutama menekan perilaku birokrasi yang cenderung korup. Dengan kata lain reformasi dari internal birokrasi saja belum efektif dalam memberantas korupsi.

Secara internal, timbulnya perilaku korup dalam birokrasi juga disebabkan lemahnya sistem pengawasan internal. Sistem pengawasan atasan-bawahan praktis tak mungkin terjadi dalam sistem yang korup secara bersama-sama. Penyakit inilah yang menjadi fokus dari reformasi birokrasi yang dilaksanakan pemerintahan meskipun belum mencapai hasil yang diharapkan.

Berdasarkan hasil observasi melalui RRA dan PRA selama kegiatan penelitian, faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya perilaku korupsi adalah lemahnya lembaga pengawasan (control) dalam melaksanakan tugasnya juga merupakan salah satu penyebab munculnya tindakan mal-administrasi seperti korupsi. Kendatipun lembaga pengawasan baik pengawasan politik, maupun pengawasan fungsional telah dibentuk, seperti DPRD, Inspektorat, dan lembaga pengawas lainnya telah

dibentuk dan berjalan, namun para pelaku dari lembaga tersebut masih dengan mudah untuk diatur, masih mau disuap, disogok, dan sejenisnya, maka lembaga pengawasan (control) yang ada juga tidak akan mampu untuk melakukan pencegahan timbulnya tindakan mal-administrasi yang ada dalam tubuh birokrasi publik Kota Bima.

### Identifikasi Bentuk-Bentuk Korupsi Dalam Sekretariat daerah Kota Bima

Bentuk-bentuk korupsi dalam Sekretariat daerah Kota Bima yang ditemukan selama kegiatan penelitian, meliputi :

1. Korupsi yang dilakukan secara aktif oleh dua pihak dalam bentuk suap dimana yang memberi dan yang menerima saling bekerja sama untuk memperoleh keuntungan bersama. Ini adalah jenis korupsi yang paling umum dilakukan.
2. Pungutan sebagai pembayaran jasa yang diberikan kepada pihak luar. Pihak luar terpaksa memenuhi karena tak ada alternatif lain, dan kalau tidak memenuhi dia akan rugi sendiri.
3. Pemberian yang diberikan pihak luar kepada aparatur, bukan untuk mendapat balasan jasa sekarang, tapi untuk memperoleh kemudahan fasilitas dan keuntungan dimasa mendatang.

4. Pemberian rente ekonomi atau pengangkatan jabatan publik kepada famili atau teman.

5. Korupsi seorang pejabat memberi informasi dari dalam kepada pihak luar dengan imbalan suap. Informasi tentang proyek-proyek yang ditenderkan, tentang harga yang ditawarkan pesaing, merupakan informasi yang dijual oleh pejabat kepada para peserta tender.

6. Korupsi yang dilakukan secara berkelompok dalam satu bagian atau divisi dengan tujuan untuk melindungi dan mempertahankan praktek korupsi yang mereka lakukan secara kolektif.

Hal yang paling sederhana dalam konsep teknologisasi kebudayaan adalah „pembatasan ruang gerak“ bagi setiap penyelenggara negara dalam akses kepemilikan harta benda. Bukan berarti tidak boleh memiliki harta benda, melainkan membatasi kepemilikan, terutama yang bersumber dari kekayaan negara. Setiap PNS wajib melaporkan harta kekayaan dan sumber-sumbernya, sekaligus membuktikan darimana asal usul harta kekayaan itu diperoleh. Sistem pelaporan harus disertai dengan verifikasi di lapangan secara terbuka oleh publik. Hal ini agar publik juga mengetahui bahwa seorang birokrat sebagai pelayan publik dapat mempertanggung jawabkan harta kepemilikannya secara transparan.

Selama ini memang ada kewajiban pelaporan harta kekayaan, tetapi hampir

tidak pernah diverifikasi di lapangan. Kalaupun ada verifikasi, dalam banyak hal lebih dilakukan ketika ada ketika proses-proses politik semata.

Agar pemberantasan korupsi dalam birokrasi pemerintahan Kota Bima efektif, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa diperlukan pemberian ruang yang seluas-luasnya bagi partisipasi publik sebagai kontrol atau pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam pengelolaan dana publik. Partisipasi publik menjadi penting setidaknya karena dua hal. Pertama, institusi-institusi formal yang bertugas melakukan audit atau pengawasan masih kurang peranannya dalam rangka pemberantasan korupsi tersebut. Kedua, partisipasi publik dapat memberi dorongan moral bagi institusi formal yang berwenang untuk melakukan pemberantasan korupsi.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan kemitraan untuk membuka ruang partisipasi. Di sini birokrasi pemerintahan Kota Bima memberi ruang partisipasi dalam bentuk kemitraan, misalnya adanya program-program pemerintah yang dikelola secara partisipatif bersama warga masyarakat. Semakin tumbuhnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat, terutama dalam bentuk pengawasan terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selama ini, kurangnya

pengawasan oleh masyarakat Kota Bima pada proses pengadaan barang dan jasa, antara lain disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di samping itu, pemerintah Kota Bima menyediakan mekanisme pengawasan dan mekanisme untuk menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan pada suatu proses pengadaan barang dan jasa semakin memperkecil keinginan, peran dan partisipasi masyarakat untuk melakukan fungsi pengawasan. Untuk itu, perlu pemerintah Kota Bima membuka akses informasi untuk publik sehingga publik bisa kritis dan berpartisipasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Misalnya ada penyimpangan yang dilakukan dalam birokrasi pemerintahan Kota Bima, maka penyebaran informasi mengenai penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengelola dana public akan penyebaran informasi itu bisa dari publik ke aparat penegak hukum atau sebaliknya.

Beberapa pendekatan strategi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam birokrasi pemerintahan Kota Bima adalah :

1. Pendekatan Hukum. Melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan (melawan Hukum Formil), namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma

kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil), maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Tetapi dalam konteks ini yang perlu digaris bawahi bahwa tanggung jawab memerangi korupsi bukan terletak dalam tangan penegak hukum semata. Kepala dan petugas bidang pengadaan barang dan jasa harus proaktif dan harus menyatukan kegiatan mereka dalam kegiatan penegak hukum. Sanksi administrasi biasanya cukup efektif.

2. Pendekatan Budaya organisasi adalah suatu pola keyakinan dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi yang dipahami, dijiwai dan dipraktekkan oleh pelaku organisasi, sehingga pola tersebut menjadi dasar aturan perilaku dalam organisasi. Makin baik etika kerja yang penuh dengan nilai dan norma, makin tinggi moral budaya masyarakatnya dan sebaliknya makin lemah etika kerja yang dibentuk oleh perilaku dalam struktur budaya organisasi, makin lemah budaya masyarakatnya. Dengan demikian terdapat pengaruh yang kuat antara budaya organisasi dengan pendidikan pencegahan perilaku korupsi.

3. Pendekatan Keluarga. Pencegahan korupsi berbasis keluarga melalui penerapan nilai-nilai kejujuran dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat menjadi dasar penanaman dan pengembangan sikap antikorupsi, harus mengutamakan nilai-nilai kejujuran dalam bermasyarakat. Di antaranya pada pengajaran Pendidikan

Anak Usia Dini, permainan anak-anak bahkan saat kegiatan kemasyarakatan. Penanaman sikap antikorupsi berbasis keluarga sangat diperlukan karena sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa tindak pidana korupsi hanya terjadi di kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan atau masyarakat yang bekecimpung di dunia politik.

4. Pendekatan Pendidikan. Dalam rangka pencegahan Korupsi, perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat sejak dini, terutama kepada siswa dan mahasiswa, agar kelak kemudian hari setelah siswa dan mahasiswa tersebut menjadi pelaku pembangunan yang memiliki pengertian tentang bahaya Korupsi. Khusus di lingkungan Madrasah perlu adanya sosialisasi melalui pelajaran intra ataupun ekstra kurikuler.

5. Pendekatan Agama. Islam dan agama lainnya memandang korupsi sebagai kejahatan yang serius. Terdapat beberapa bentuk perbuatan yang termasuk korupsi, suap, hadiah, penggelapan, mengkhianati amanah, dan sumpah jabatan, menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara, kolusi dan nepotisme dan lambat melaporkan keuangan dan aset negara kepada pejabat yang berwenang.

6. Pendekatan pelibatan swasta dan warga. Sektor swasta memaminkan peranan penting tetapi sering diacuhkan dalam upaya memberantas korupsi.

Untuk setiap pejabat pemerintahan yang menerima suap, pasti ada sektor swasta yang memberikan suapnya. Sektor swasta dan warga masyarakat dapat membantu memberikan informasi mengenai pelanggaran hukum dengan cara mealukan diagnosa atas sistem yang tidak efisien dan korup.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil FGD direkomendasikan beberapa langkah-langkah untuk menanggulangi korupsi, yaitu perlu dilakukan perubahan organisasi yang akan mempermudah masalah pengawasan dan pencegahan kekuasaan yang terpusat, rotasi penugasan, wewenang yang saling tindih organisasi yang sama, birokrasi yang saling bersaing, dan penunjukan instansi pengawas yang kuat adalah saran-saran yang secara jelas diketemukan untuk mengurangi kesempatan korupsi. Dorongan untuk korupsi dapat dikurangi dengan jalan meningkatkan ancaman. Korupsi adalah persoalan nilai. Nampaknya tidak mungkin keseluruhan korupsi dibatasi, tetapi memang harus ditekan seminimum mungkin, agar beban korupsi organisasional maupun korupsi sestimik tidak terlalu besar sekiranya ada sesuatu pembaharuan struktural, barangkali mungkin untuk mengurangi kesempatan dan dorongan untuk korupsi dengan adanya perubahan organisasi. Selain itu, celah-celah yang membuka untuk kesempatan korupsi harus segera ditutup, begitu halnya dengan struktur organisasi pemerintah Kota Bima haruslah membantu kearah pencegahan

korupsi, misalnya tanggung jawab pimpinan dalam pelaksanaan pengawasan melekat, dengan tidak lupa meningkatkan ancaman hukuman kepada pelaku-pelakunya. Pengaturan dan prosedur untuk keputusan-keputusan administratif yang menyangkut orang perorangan dan perusahaan lebih disederhanakan dan dipertegas, pengadakan pengawasan yang lebih keras, kebijaksanaan pribadi dalam menjalankan kekuasaan hendaknya dikurangi sejauh mungkin, gaji pegawai yang rendah harus dinaikkan dan kedudukan sosial ekonominya diperbaiki, lebih terjamin, satuan-satuan pengamanan termasuk polisi harus diperkuat, hukum pidana dan hukum atas pejabat-pejabat yang korupsi dapat lebih cepat diambil. Orang-orang yang menyogok pejabat-pejabat harus ditindak pula.

Faktor penting dalam persoalan korupsi adalah faktor sikap dan mental manusia. Oleh karena itu usaha penanggulangannya harus pula terarah pada faktor moral manusia sebagai pengawas aktivitas-aktivitas tersebut. Cara moralistik dapat dilakukan melalui pembinaan mental dan moral manusia, khotbah-khotbah, ceramah atau penyuluhan di bidang keagamaan, etika dan hukum serta memasukkan etika dan moral dalam kurikulum pendidikan di sekolah formal dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

#### Analisa Strategi Kebudayaan dalam Pemberantasan Korupsi pada Sekretariat daerah Kota Bima

Korupsi hingga saat ini masih merupakan masalah yang belum dapat diatasi dengan sepenuhnya di Kota Bima. Hal itu bukan karena lemahnya kinerja aparat pemberantas korupsi namun langkah-langkah pemberantasan korupsi di Kota Bima memang belum sampai pada tataran budaya yang memberikan kesadaran masyarakat dalam menghindari korupsi.

Setelah dilakukan analisa dari berbagai data yang peroleh selama penelitian, maka dapat diketahui bahwa strategi aksi yang dapat diupayakan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam birokrasi pemerintahan Kota Bima adalah :

Pertama, pemberantasan korupsi dimulai dari pembenahan pada aspek manusia (aparatur). Aspek aparatur menjadi faktor utama dalam upaya pemberantasan korupsi. Faktor penting dalam persoalan korupsi adalah faktor sikap dan mental manusia. Oleh karena itu usaha penanggulangannya harus pula terarah pada faktor moral manusia sebagai pengawas aktivitas-aktivitas tersebut. Cara moralistik dapat dilakukan melalui pembinaan mental dan moral manusia. Manusia memiliki kepentingan, ketika aparatur pemerintah lebih didominasi oleh kepentingannya maka praktek korupsi menjadi terbuka lebar. Korupsi dalam ranah jabatan

publik disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang menjalankan amanat publik, dan rendahnya kualitas integritas pejabat publik. Hal tersebut merupakan faktor utama dari korupsi yang terjadi dalam ranah jabatan public. Ketika pejabat publik memiliki kualitas integritas dan akhlak yang baik maka selalai apapun sistem pengawasan dari lembaga pengawas internal atau independen seorang pejabat publik tidak akan melakukan korupsi karena prinsip dirinya memiliki integritas yang berkualitas. Jadi faktor yang menjadi penyebab suburnya korupsi dalam birokrasi pemerintahan Kota Bima adalah faktor lemahnya mental seseorang, dangkalnya agama dan keimanan mereka, sehingga memudahkan mereka untuk melakukan sesuatu tindakan walaupun sesungguhnya mereka tahu bahwa tindakan yang akan mereka lakukan itu merupakan suatu tindakan yang tidak baik, tercela, buruk baik menurut nilai-nilai sosial, maupun menurut ajaran agama mereka. Namun karena rendahnya sikap mental mereka, dangkalnya keimanan dan keagamaan mereka, maka manakala ada kesempatan ada niatan untuk melakukan tindakan mal-administrasi dengan mudahnya mereka lakukan.

Faktor Internal muncul banyak pula dipengaruhi oleh faktor eksternal, antara lain faktor kebutuhan keluarga, kesempatan, lingkungan kerja, dan lemahnya pengawasan, dan lain

sebagainya. Jika pada diri orang tersebut mempunyai sikap mental yang tinggi, keimanan dan keagamaan mereka juga tinggi, maka walaupun ada tuntutan kebutuhan keluarga, kesempatan melakukan selalu ada, lingkungan kerja memungkinkan, dan pengawasan sangat lemah, maka mereka tidak akan melakukan tindakan mal-administrasi tadi. Karena mereka tahu dan yakin bahwa tindakan itu merupakan suatu tindakan yang buruk, tidak baik, tercela dan bahkan merupakan suatu tindakan yang berdosa. Faktor yang berada di luar diri orang yang melakukan tindakan mal-administrasi, bisa berupa, lemahnya peraturan, lemahnya lembaga kontrol, lingkungan kerja dan lain sebagainya yang membuka peluang (kesempatan) untuk melakukan tindakan korupsi. Peraturan perundangan dimana mereka bekerja, merupakan suatu tatanan nilai yang dibuat untuk diikuti dan dipatuhi oleh para pegawai dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya. Manakala peraturan tadi memberi kelonggaran bagi pegawainya untuk melakukan tindakan mal-administrasi, karena peraturannya tidak jelas, sanksi yang diberikan lemah, dan lain sebagainya, maka akan memberikan peluang (kesempatan) pegawai untuk melakukan tindakan mal-administrasi tersebut. Faktor lainnya adalah lemahnya lembaga pengawasan (control) dalam melaksanakan tugasnya juga merupakan salah satu penyebab munculnya

tindakan mal-administrasi seperti korupsi. Kendatipun lembaga pengawasan baik pengawasan politik, maupun pengawasan fungsional telah dibentuk, seperti DPRD, Inspektorat, dan lembaga pengawas internal lainnya telah dibentuk dan berjalan, namun para pelaku dari lembaga tersebut masih dengan mudah untuk diatur, masih mau disuap, disogok, dan sejenisnya, maka lembaga pengawasan (control) yang ada juga tidak akan mampu untuk melakukan pencegahan timbulnya tindakan mal-administrasi yang ada dalam tubuh birokrasi publik Kota Bima.

Upaya yang dibangun oleh pemerintah Kota Bima untuk merubah mental aparaturnya adalah: 1). Mensosialisasikan perang birokrasi pemerintahan Kota Bima terhadap korupsi, baik melalui Baliho besar yang dipasang di setiap SKPD, poster disetiap pintu kantor dan meja-meja kerja aparatur yang dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran aparatur untuk menjauhi praktek korupsi karena sering baca, dengar, dan melihat; 2). Menumbuhkan “sense of belongingness” dikalangan pejabat dan pegawai, sehingga mereka tidak perlu korupsi, dan selalu berusaha berbuat yang terbaik melalui sentuhan rohani melalui kegiatan ceramah Imtaq dihari Jum’at dan pada saat apel sebelum memulai kerja. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bima ini semata-mata untuk mengurangi kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan aparatur

yang mengarah pada praktek korupsi karena kepentingan tidak ada. Untuk menciptakan tata kelola yang menuju good governance maka mental Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mampu dirubah untuk mendukung pelaksanaan good governance dalam birokrasi pemerintahan Kota Bima; 3). Masyarakat juga harus dibangun partisipasinya untuk mengontrol perilaku aparatur yang korup. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan kemitraan untuk membuka ruang partisipasi ini. Di sini birokrasi pemerintahan Kota Bima memberi ruang partisipasi dalam bentuk kemitraan, misalnya adanya program-program pemerintah yang dikelola secara partisipatif bersama warga masyarakat. Semakin tumbuhnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat, terutama dalam bentuk pengawasan terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selama ini, kurangnya pengawasan oleh masyarakat Kota Bima pada proses pengadaan barang dan jasa, antara lain disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di samping itu, pemerintah Kota Bima menyediakan mekanisme pengawasan dan mekanisme untuk menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan pada suatu proses pengadaan barang dan jasa semakin memperkecil keinginan, peran dan partisipasi masyarakat untuk

melakukan fungsi pengawasan. Untuk itu, perlu pemerintah Kota Bima membuka akses informasi untuk publik sehingga publik bisa kritis dan berpartisipasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Misalnya ada penyimpangan yang dilakukan dalam birokrasi pemerintahan Kota Bima, maka penyebaran informasi mengenai penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengelola dana publik akan penyebaran informasi itu bisa dari publik ke aparat penegak hukum atau sebaliknya.

Agar pemberantasan korupsi dalam birokrasi pemerintahan Kota Bima efektif, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa diperlukan pemberian ruang yang seluas-luasnya bagi partisipasi publik sebagai kontrol atau pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam pengelolaan dana publik. Partisipasi publik menjadi penting setidaknya karena dua hal. Pertama, institusi-institusi formal yang bertugas melakukan audit atau pengawasan masih kurang peranannya dalam rangka pemberantasan korupsi tersebut. Kedua, partisipasi publik dapat memberi dorongan moral bagi institusi formal yang berwenang untuk melakukan pemberantasan korupsi. Pemerintah Kota Bima telah membangun sistem untuk partisipasi masyarakat dengan menyediakan Public Center (Pusat Pelayanan Informasi Masyarakat) serta alat pelayanan publik online yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan dan

mengadu apabila merasa tidak puas dalam pelayanan publik yang diberikan pemerintah Kota Bima. Upaya membangun sistem partisipasi masyarakat ini belum matang maka pemerintah Kota Bima perlu untuk intensif mensosialisasikan keberadaan sarana pelayanan publik ini kepada masyarakat sehingga partisipasi publik yang akan tumbuh dengan baik sehingga menjadi media kontrol perilaku menyimpang seperti halnya korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Pemerintah Kota Bima menyadari bahwa dalam penanggulangan korupsi perlu adanya kesadaran rakyat untuk ikut memikul tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial, dengan bersifat acuh tak acuh, menanamkan aspirasi dan kepedulian yang positif, yaitu mengutamakan kepentingan umum. Para pemimpin dan pejabat memberikan teladan, memberantas dan menindak korupsi, Adanya sanksi hukum dan kekuatan untuk menindak, memberantas dan menghukum tindak korupsi, Adanya sistem seleksi pegawai/pejabat yang berdasarkan achievement dan bukan berdasarkan sistem ascription, Adanya kebutuhan pegawai negeri yang non-politik demi kelancaran administrasi pemerintah, Menciptakan aparat pemerintah yang jujur, Sistem budget dikelola oleh pejabat-pejabat yang mempunyai tanggung jawab etis tinggi, dibarengi sistem kontrol yang efisien menjadi upaya untuk menghasilkan

aparatur yang bersih dan jauh dari korupsi. Oleh karena itu, pemilihan pejabat dilingkup pemerintah Kota Bima harus dilakukan sesuai tahapan seperti yang terjadi saat ini dimana dalam pemilihan pejabat dalam tubuh birokrasi dilakukan oleh panitia pelaksana seleksi. Dalam konteks ini sangat penting panitia pelaksana seleksi pejabat adalah berasal dari kalangan profesional dan memiliki kompetensi sehingga yang terpilih kemudian adalah pejabat yang profesional dan memiliki kompetensi. Kriteria dalam seleksi pejabat sesuai dengan analisa jabatan harus dipahami terlebih dahulu oleh panitia pelaksana seleksi,

Di sisi lain, Pemerintah Kota Bima perlu menciptakan sistem reward and punishment bagi aparaturnya. Sanksi malu bagi aparatur yang koruptor yaitu perlu dengan menayangkan wajah para koruptor di televisi dan media massa karena menurutnya masuk penjara tidak dianggap sebagai hal yang memalukan lagi. Selanjutnya iklan layanan masyarakat lebih banyak untuk membangun watak baik dan etos kerja yang bersih dari segala tindakan korupsi terus disosialisasikan. Satu hal yang sangat penting untuk diaplikasikan dalam menangani maraknya tindakan korupsi di lingkungan birokrasi pemerintah yaitu menerapkan konsep etika administrasi dalam lingkungan birokrasi. Etika administrasi menjadi semakin penting ketika sistem administrasi sendiri memberikan tempat bagi adanya korupsi, campur tangan

politik atas birokrasi dan sebagainya. Etika berusaha menggugah kesadaran manusia untuk bertindak secara otonom dan bukan secara heteronom. Rendahnya etika para birokrat terjadi karena rendahnya pemahaman dari norma–norma umum yang sangat mendasar tersebut. Sehubungan dengan korupsi, etika kemudian lahir sebagai alat kontrol dalam menjalankan administrasi. Hal ini dikarenakan ada seperangkat nilai yang kemudian diyakini bahkan diamanahkan kepada pemerintah untuk dipegang teguh dalam setiap tingkah laku administrasi. Jika etika yang kemudian dilembagakan dalam kode etik dipegang dengan teguh, maka penyimpangan seperti korupsi tidak akan terjadi.

Kedua, membangun sistem yang baik dalam pengelolaan daerah yang diikuti dengan kepemimpinan yang kuat, tegas dan menjadi teladan. Penindakan korupsi tetap dilanjutkan sebagai salah satu upaya untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku dan efek pencegahan bagi orang lain. Sejarah membuktikan pemberantasan korupsi yang dilakukan hanya dengan penindakan dan tidak disertai pencegahan berupa perbaikan sistem tidak akan pernah memberantas korupsi dengan baik. Korupsi akan terus tumbuh dan berulang kembali apabila upaya perbaikan sistem sebagai salah satu upaya pencegahan tidak dilakukan. Akhirnya, energi akan habis untuk melakukan pemberantasan korupsi ini. Keberadaan sistem menjadi penting walaupun tidak menjamin mampu tidak

terjadi kebocoran karena untuk mencapai zero temuan dalam hal pengelolaan keuangan daerah karena tetap akan muncul kesalahan. Keberadaan sistem maka akan terbentuk pola pengelolaan keuangan daerah yang baik menuju good governance dan clean government dalam pengelolaan daerah.

#### Korupsi dalam Persepsi Publik dan Moralitas Kekuasaan

Berdasar pada pemetaan fakta korupsi pada bagian sebelumnya, akan dicoba diuraikan tentang relasi antara moralitas dengan kekuasaan. Perspektif yang salah terkait dengan kekuasaan, sering mendorong subjek kuasa mudah melakukan praktik korupsi, baik yang disadari maupun tidak. Fenomenologi korupsi ini berupaya untuk menjelaskan betapa hasrat atau naluri kuasa dari subjek kuasa begitu kuat sehingga cenderung menempatkan kekuasaan sebagai segalanya.

Kekuasaan sebagai amanah, berubah bentuknya menjadi fasilitas bagi hidup dan kehidupannya. Menjadi wajar ketika praktik korupsi dalam kenyataannya selalu melibatkan kekuasaan.

Menguatnya birokrasi dan parpol sebagai pelaku korupsi, seolah mengasumsikan bahwa reformasi birokrasi ternyata tidak berbanding dengan reformasi di bidang pemberantasan korupsi. Seolah selalu saja ada modus baru dari setiap bentuk pemberantasan korupsi dilakukan, Hal

ini menguatkan suatu indikasi bahwa watak korupsi di Indonesia mudah dilakukan oleh birokrasi yang masih menunjukkan wajah patrimonialnya.

Watak korupsi dalam birokrasi patrimonial yang kemudian didukung oleh perilaku elit politik mendukung kian masifnya praktik korupsi yang melibatkan oknum birokrasi dan oknum partai politik. Korupsi kemudian menjadi sebuah fenomena yang sifatnya massal, yang dalam perspektif Bourdieu disebut sebagai banalitas korupsi. Dimana korupsi tidak dilakukan oleh sendiri, termasuk juga tidak dinikmati sendiri. Korupsi selalu melibatkan suatu lingkaran struktural di dalamnya. Banalitas korupsi tersebut akhirnya memberikan suatu kesan bahwa korupsi dapat diletakkan dalam konteks kebudayaan, yakni terkait dengan persoalan mentalitas serta persepsi yang salah terkait dengan pengelolaan kekuasaan.

#### Pendidikan Anti Korupsi sebagai Strategi Kebudayaan

Sebagaimana diketahui, meski korupsi merupakan peristiwa hukum, tapi korupsi tidaklah sekedar persoalan hukum semata. Ada banyak faktor yang terlibat dan membentuk perilaku mengapa muncul perilaku korupsi. Selain karena ada faktor keserakahan penguasaan harta benda, juga terkait dengan problema kebudayaan yang terwarisi dari sikap, persepsi dan perilaku yang menjadi penyimpangan

kebiasaan-kebiasaan dalam pengelolaan kewenangan kekuasaan. Misalnya, persepsi terhadap kekuasaan yang menempatkannya sebagai jabatan, ketidakmampuan membedakan antara kepemilikan privat dan kepemilikan publik, sehingga berimplikasi kepada penyalah-gunaan kewenangan publik untuk kepen-tingan privat, diperparah dengan perilaku banalitas korupsi; dimana korupsi tidak lagi dilakukan secara personal, melainkan dilakukan secara komunal. Realitas ini mengindikasikan ada tren baru dalam perilaku korupsi, bahwa kejahatan akan menjadi lebih aman jika dilakukan secara bersama dan disembunyikan bersama-sama pula. Istilah korupsi berjamaah menjadi tepat untuk menunjukkan terjadinya banalitas korupsi tersebut. Sebagian besar kasus korupsi, baik melalui meka-nisme mark up, pembelian dan kegiatan fiktif tidak mungkin dilakukan perorangan, melainkan sistemik direncanakan oleh sekelompok orang yang memiliki kekuasaan kewenangan.

Dalam perspektif di atas, menjadi penting dilakukan mekanisme kontrol terhadap pengelolaan kekuasaan sekaligus juga internalisasi pendidikan anti korupsi kepada khalayak terkait dengan pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap korupsi. Selama ini mekanisme kontrol sebenarnya sudah dilakukan melalui sistem pengawasan melekat (waskat) terhadap pelaksanaan pengelolaan kewenangan kekuasaan. Namun demikian, meskipun sistem

pengawasan sudah diselenggarakan, korupsi dalam kenyataannya tidaklah surut, justru kian masif dan mengalami proses modifikasi secara ekstrem

Hal tersebut ditandai dengan kian banyaknya kasus-kasus korupsi yang terungkap dan disidangkan di pengadilan tindak pidana korupsi di Indonesia. Kian banyak kasus korupsi diungkapkan, di satu sisi merupakan prestasi bagi KPK dan penegak hukum, di sisi lain menunjukkan ironi dalam pengelolaan birokrasi pemerintahan yang bersih. Realitas ini seolah mengindikasikan bahwa kian ketatnya pengawasan, tetap saja bisa dilakukan upaya menyiasatinya, sehingga korupsi sulit dibuktikan.

Berdasar pada kondisi yang demikian, tampaknya pengawasan terhadap perilaku korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara, tidak hanya dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal, melainkan juga perlu dilakukan oleh masyarakat luas. Masyarakat perlu mendapatkan pendidikan anti korupsi yang baik agar mereka mendapatkan informasi yang benar terkait dengan apa dan bagaimana korupsi bisa terjadi, serta apa yang harus mereka lakukan ketika mencurigai atau menemukan fakta terjadinya korupsi di sekitar mereka.

Pertama, internalisasi pendidikan anti korupsi ke dalam sistem pembelajaran. Setidaknya sebagai salah satu pengkondisian agar masyarakat,

memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya korupsi.

Kedua, peningkatan wawasan masyarakat melalui pembentukan simpul-simpul anti korupsi. Mengapa masyarakat perlu dilibatkan? Bukan sebagai penegak hukum, melainkan sebagai kelompok non pemerintah yang berpartisipasi dalam mengawal pengelolaan pemerintahan yang transparan dan bersih.

Pendidikan anti korupsi dalam konteks ini meliputi internalisasi ke dalam mata pelajaran atau kuliah untuk siswa/mahasiswa dan internalisasi dalam dunia kehidupan untuk masyarakat. Siswa/mahasiswa dan masyarakat (non akademik) harus dilibatkan sebagai komponen sosial utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Mereka adalah kekuatan di luar negara yang dapat berfungsi efektif mengontrol perilaku birokrasi pengelola pemerintahan. Asumsinya sederhana, pengelola birokrasi pemerintahan adalah anggota masyarakat yang hidup dalam lingkungan warga. Masyarakatlah yang sesungguhnya paling dekat dengan mereka, sehingga memiliki informasi yang baik terhadap profil setiap orang yang menjadi birokrat pengelola pemerintahan. Profil itulah yang dapat dijadikan informasi terkait dengan sepak terjang birokrat dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan anti korupsi bukanlah sekedar penyebaran pengetahuan

tentang korupsi, melainkan upaya internalisasi nilai-nilai moralitas publik kepada masyarakat agar mereka memiliki kepedulian terhadap kepemilikan publik (kekayaan negara sebagai milik bersama). Ada tiga (3) hal upaya yang dilakukan dalam rangka keberhasilan menciptakan masyarakat anti korupsi, yakni:

1. pembiasaan dan penciptaan perilaku;
2. internalisasi melalui pendidikan;
3. komitmen bersama yang ditegakkan melalui public policy (kebijakan publik) yang mengarusutamakan kepentingan bersama.

Ketiga model pendekatan ini dianggap representatif dalam rangka menciptakan masyarakat anti korupsi. Hal ini karena perilaku korupsi sesungguhnya menyangkut juga persoalan (nilai) karakter yang terbentuk dalam kebiasaan hidup sehari-hari. Pendidikan anti korupsi dianggap menjadi salah satu strategi kebudayaan dalam rangka membangun masyarakat anti korupsi. Bagi peneliti, sektor pendidikan dianggap sebagai sarana paling efektif dalam rangka menyebarluaskan ide-ide gerakan anti korupsi dan mencetak generasi yang jujur dan profesional. Di setiap negara, selalu menjadi pendidikan sebagai strategi kebudayaan dalam membangun peradaban bangsa.

Strategi kebudayaan harus dipahami sebagai suatu siasat yang direncanakan dalam membangun sebuah peradaban atau kondisi masyarakat yang diinginkan. Strategi kebudayaan ini diletakkan dalam rangka membangun suatu mentalitas dan perilaku sosial masyarakat yang diharapkan sesuai dengan sistem nilai yang hendak diwujudkan. Bercermin dari realitas tersebut, pendidikan jelas merupakan strategi kebudayaan yang paling penting dalam rangka membangun masa depan masyarakat yang anti korupsi. Pembiasaan dan penciptaan perilaku peserta didik yang sejak awal terinternalisasi nilai-nilai yang anti perilaku koruptif, nepotif, dan kolusif, diarahkan pada pola pembiasaan yang berlanjut ketika mereka menjadi bagian penting dalam masyarakat.

Pendidikan merupakan strategi kebudayaan yang penting dlm rangka menciptakangenerasi muda yang memiliki kejujuran dan anti korupsi. Melalui pendidikan, diharapkan tercipta generasi muda yang memiliki integritas kepribadian, sehingga ketika saat menjadi pemimpin dan bekerja di birokrasi pemerintahan atau yang lainnya mampu menciptakangood governance yang transparan dan jujur.

Mengubah mentalitas memang bukanlah hal mudah. Meski hal itu bukanlah tidak mungkin dilakukan. Keinginan melakukakan revolusi mental patut diapresiasi sebagai bagian penting dalam rangka mengubah kebiasaan-

kebiasaan buruk yang mendorong terjadinya korupsi. Revolusi mental itu mengandaikan suatu penanganan ekstrem yang efektif mengubah karakter. Dalam perspektif peneliti, hal tersebut hanya mungkin dilakukan melalui dua jalan, sebagaimana disebutkan di atas, yakni strategi memaksa dan strategi mendorong. Pertama berorientasi kepada bentuk-bentuk paksaan, terutama melalui berbagai kebijakan (sistem/aturan) yang bersifat preventif terhadap kemungkinan munculnya perilaku korupsi. Sedangkan yang kedua, menginisiasikan pembiasaan dan penciptaan perilaku positif agar terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang positif juga. Mengubah perilaku yang sudah melembaga membutuhkan kerja serius dari semua pihak. Salah satu yang paling efektif adalah melalui pendidikan. Mengapa pendidikan?

Pertama, setiap anak bangsa pernah melalui proses persekolahan. Penanaman nilai-nilai anti korupsi menjadi bagian integral dari penanaman nilai karakter bangsa. Setiap anak bangsa selayaknya mendapatkan pembelajaran yang mengarusutamakan pelebagaan nilai-nilai karakter bangsa. Pendidikan menjadi sarana efektif dalam rangka membentuk perilaku atau kebiasaan anak didik yang berorientasi kepada nilai-nilai positif yang disepakati.

Kedua, pendidikan dipercaya sebagai transfer pengetahuan sekaligus transfer

nilai. Artinya, melalui pendidikan terjadi proses pewarisan nilai dari generasi satu ke generasi lainnya. Nilai yang diwariskan adalah nilai-nilai luhur yang berperan membangun karakter bangsa. Karenanya, proses pendidikan sangat efektif dijadikan sebagai tempat dimana nilai-nilai karakter yang anti korupsi dapat ditanamkan. Sebagaimana disebutkan di atas, yakni strategi memaksa dan strategi mendorong. Pertama berorientasi kepada bentuk-bentuk paksaan, terutama melalui berbagai kebijakan (sistem/aturan) yang bersifat preventif terhadap kemungkinan munculnya perilaku korupsi. Sedangkan yang kedua, menginisiasikan pembiasaan dan penciptaan perilaku positif agar terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang positif juga.

## SIMPULAN

Masifnya korupsi ditengarai telah menjadikan fakta korupsi sebagai fakta kebudayaan. Tindakan korupsi sebagai fakta hukum memang mencerminkan bahwa peristiwa korupsi memang merupakan peristiwa hukum, tapi masifnya tindak pidana korupsi memberikan alasan rasional yang kuat bahwa fakta korupsi haruslah tetap diletakkan dalam konteks kebudayaan. Artinya, ada sikap mental dalam tradisi berpe-rilaku masyarakat yang berpotensi memberikan peluang terjadinya korupsi, sekaligus juga membiarkan korupsi selalu terjadi secara terus menerus.

Keterkaitan antara mentalitas kebudayaan dengan korupsi menunjukkan bukti bahwa pemberantasan dan pencegahan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan hukum, melainkan juga melalui pendekatan kebudayaan. Diperlukan Strategi Kebudayaan dalam Pemberantasan Korupsi suatu strategi kebudayaan sebagai model pencegahan dan pemberantasan korupsi, melalui: 1) pembiasaan dan penciptaan perilaku; 2) internalisasi pendidikan; 3) komitmen bersama dalam ikatan kelompok. Strategi kebudayaan yang dimaksud tersebut menginisiasikan dua hal kegiatan, yakni: 1) teknologi-sasi kebudayaan atau strategi memaksa; 2) rekayasa kebudayaan atau strategi mendorong. Teknologisasi budaya diperlukan ketika masyarakat masih dalam posisi permisif; masih terbuka dan sulit diajak menuju kebaikan.

Sedangkan rekayasa kebudayaan, diperlukan sebagai mekanisme jangka panjang melalui proses-proses pendidikan yang berorientasi pada pembentukan masyarakat anti korupsi.

Teknologisasi kebudayaan bersifat memaksa publik untuk taat kepada sistem norma yang berlaku, sementara rekayasa kebudayaan lebih bersifat mendorong terjadinya perubahan perilaku masyarakat. Kedua strategi kebudayaan tersebut dijalankan untuk dua kepentingan, yakni jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek dibuat berbagai aturan yang sangat ketat

yang tidak memungkinkan peluang korupsi ter-jadi, sedangkan jangka panjang lebih berorientasi kepada pengembangan persepsi, sikap dan perilaku publik agar memiliki karakter kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus ketika berkesempatan menjadi pejabat negara dapat memiliki self control yang mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Alatas, Syeh Hussein, 1981. Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan data Kontemporer, alih bahasa Al Ghozie Usman, Jakarta: LP3ES

Ambardi, Kuskridho, 2009. Mengungkap Politik Kartel, Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi, Jakarta: KPG dan LSI

Djaja, Ermansjah, 2012. Memberantas Korupsi Bersama KPK, Jakarta: Sinar Grafika Listiyono Santoso, DewiMeyrasyawati 45 Jurnal Review Politik Volume 05, No 01, Juni 2015 .

Fromm, Erich, 1995. Masyarakat yang Sehat, terjemahan Thomas bambang Murtianto, Jakarta: Yayasan Obor

Girling, John. Corruption, Capitalism, and Democracy. London: Routledge.1997.

Harrison, Lawrence E. and Samuel P. Huntington, 2000, Membangun Budaya Bangsa, Jakarta: Yayasan Oboro

Hartiningsih, Maria (ed)., 2011. Korupsi yang Memiskinkan. Jakarta: Kompas

Haryatmoko, 2003, Etika Politik dan Kekuasaan, Jakarta: Kompas

Klitgaard, Robert, 1998, Melawan Korupsi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Koentjaraningrat, 1993, Kebudayaan dan Mentalitas Pembangunan, Jakarta: Gramedia

Lubis, Mochtar, 2001. Manusia Indonesia, Jakarta: Buku Obor

Onghokham, 1986, 'Korupsi dan Pengawasan dalam Perspektif Sejarah' dalam Prisma, Jakarta: LP3ES

Siahaan, Monang, 2013, Korupsi, Penyakit Sosial yang Mematikan, Jakarta: Elex Media

Komputindo

Suseno, Franz Magnis. 1999. Etika Jawa, Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup. Cet. 9. Jakarta: Gramedia Utama

Wattimena, Reza A.A., 2013, Filsafat Anti Korupsi, Yogyakarta: Kanisius

Wibowo, Agus, 2013, Pendidikan Antikorupsi di Sekolah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Widoyoko, Danang, et.al. 2006, Saatnya Warga Melawan Korupsi, Panduan Citizen Report Card untuk Pendidikan, Jakarta: ICW.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014

‘Pelemahan Lembaga AntiKorupsi Pengaruhi IPK Indonesia;’ data didapat dari

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50c056-2c84058/pelemahan-lembaga-antikorupsi-pengaruhi-ipk-indonesia> ; internet; diakses 1 Maret 2013.

Alam Tauhid Syukur, Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Birokrasi: Kunci Sukses Good Local Governance (Suatu Refleksi Atas Fungsi Dan Peran STIA-LAN Makassar Sebagai Pendidikan Tinggi Kedinasan), Artikel tanpa tahun, Internet, di Akses Pada 20 April 2012.

Asep Kartiwa, 2005, Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Baik, Orasi ilmiah, disampaikan pada Acara Wisuda Mahasiswa STISIP Widyapuri Mandiri, pada tanggal 4 Agustus 2005.

David H. Maister, 1997, True Professionalism : The Courage to Care About Your People, Your Clients and Your Career, Internet, di akses pada 20 april 2012.